

# BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 4

TAHUN 2014

---

## PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2014

### TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, NILAI JAMINAN ASURANSI KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGANYA, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, DAN STANDAR HARGA/ KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 telah diatur mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Nilai Jaminan Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Standar Harga/Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka untuk menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon dipandang perlu mengatur Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Nilai Jaminan Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Standar Harga/Kualitas Bahan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 9 Seri A);
17. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 28);
18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 48 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 48);
19. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 61).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD, NILAI JAMINAN ASURANSI KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGANYA, TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, STANDAR HARGA/KUALITAS BAHAN PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2014.

## Pasal 1

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon ditentukan dengan perhitungan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yaitu sebagai berikut :
- a. Pendapatan Umum Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :
    1. Pendapatan Asli Daerah ..... Rp. 224.468.022.051,00
    2. Dana Bagi Hasil ..... Rp. 61.161.999.576,00
    3. Dana Alokasi Umum ... Rp. 583.927.691.000,00
    - Jumlah ..... Rp. 869.557.712.627,00
  - b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 595.314.557.053,00
- (2) Sehingga kemampuan Keuangan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014 adalah Rp. 869.557.712.627,00 dikurangi Rp. 595.314.557.053,00 sama dengan Rp. 274.243.155.574,00.

## Pasal 2

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon termasuk Kelompok Sedang.

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD, diberikan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2<sup>1/2</sup> (dua satu per dua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD, dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan surat pertanggungjawaban (SPJ).

## Pasal 4

- (1) Nilai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi paling tinggi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per jiwa per tahun.
- (2) Anggota DPRD dengan keluarganya yang menjadi tertanggung dalam asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang suami/istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan dalam bentuk :
  - a. pemeliharaan rawat jalan;
  - b. pemeliharaan rawat inap;
  - c. pemeliharaan general chek up (1 kali untuk 1 tahun);
  - d. pemeliharaan persalinan bagi kelahiran anak kedua;
  - e. pemeliharaan rawat gigi; dan
  - f. pemeliharaan kaca mata (kaca mata baca).
- (4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf f hanya diberikan pada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Bagi anak yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak melanjutkan sekolah/kuliah (pendidikan formal) maka kepada anak yang bersangkutan tidak mendapatkan asuransi kesehatan, sedangkan bagi anak yang melanjutkan sekolah/kuliah (pendidikan formal) yang berusia sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun harus melampirkan surat keterangan masih kuliah dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan setiap tahun.
- (6) Bagi anak yang sudah menikah dan/atau bekerja maka tidak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

## Pasal 5

Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, selama Pemerintah Kota Cirebon belum dapat menyediakan fasilitas perumahan.

- (2) Dalam hal fasilitas perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD telah tersedia dan siap untuk ditempati maka tunjangan perumahan bulan berikutnya akan dihentikan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD.....Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD... Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD..... Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Fasilitas Rumah Jabatan untuk Pimpinan DPRD (Ketua, dan 2 (dua) Wakil Ketua) telah disediakan.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Pakaian Sipil Harian disediakan masing-masing 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas beserta atributnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut :
  - a. Pakaian Sipil Harian paling tinggi Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Pakaian Sipil Resmi paling tinggi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Pakaian Sipil Lengkap paling tinggi Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu).
- (3) Kualitas bahan pakaian dinas disesuaikan dengan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Januari 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ARMAN SURAHMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 4